

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah terkecil di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejak dahulu desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta, norma sosial menurut budaya dan norma daerah masing-masing. Apabila dilihat dari definisinya desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 1 dirumuskan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rumusan ini terdapat kata “berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

² Rahman Husein Siregar, *Peranan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Baduri* (Jurnal Ilmiah). tahun 2004, hal. 224-242

masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional”. Kalimat ini mengandung arti bahwa desa mempunyai otonomi sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan sepanjang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³

BPD merupakan lembaga di luar organisasi pemerintahan desa namun memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja kepala desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD memiliki kewenangan untuk merancang dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dalam hal ini, BPD Sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh

³ Daniel Bander, Pemerintahan desa (*ACM International Conference Proceeding Series*) 18-April-2, no. 1 (2016): hal. 45–54

kepala desa terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) serta jalannya pemerintahan desa.⁴

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD juga mempunyai tugas yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

BPD pada dasarnya merupakan penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. BPD memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak hanya sebagai wakil dari masyarakat yang ada di desa

⁴ Ralph Adolph, "*Pengertian BPD*," (Jurnal Artikel). Tahun 2016, hal. 1–23

⁵ Junedi Saragih, *Peran BPD Dalam Meningkatkan Pengawasan Di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu* (Skripsi). tahun 2017

tersebut tetapi juga merupakan badan yang mengawasi terhadap tugas dan kinerja Kepala Desa sebagai pemimpin dari suatu desa.⁶

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sudah sekian lama dibentuk, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian peran BPD tersebut, apakah benar-benar menjalankan tugasnya dalam pengawasan kinerja Aparatur Desa pada peningkatan Pembangunan Desa atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang ada belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, selain itu dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga desa, juga dapat diketahui bahwa mereka tidak mengetahui apa itu fungsi dari BPD, serta siapakah anggota BPD yang ada di desa mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada dari Badan Permusyawaratan Desa, dan yang menjadi judul penelitian ini adalah **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”**.

⁶ Ralph Adolph, “*Pengertian BPD*,” (Jurnal Artikel). Tahun 2016, hal. 1–23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Cakul ?
2. Bagaimana Kendala Yang di Hadapi Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Cakul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Cakul.
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang di Hadapi Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Cakul.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan ilmu pengetahuan terutama terkait pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti lain terutama penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek” maka peneliti memberikan penegasan istilah agar penelitian tidak keluar dari konteks penelitian.

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh

seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.⁷

Dalam penelitian ini kata peran yang dimaksud adalah BPD sebagai lembaga perwakilan desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya dalam usaha pembangunan desa di Desa Cakul.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desayang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.⁸

3. Aparatur Desa

Aparatur desa adalah perangkat desa yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa. Aparatur desa terdiri dari

⁷ Nur Afilaily, "Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri." (Skripsi). Tahun 2022. Hal. 16–35

⁸ Ralph Adolph, "Pengertian BPD," (Jurnal Artikel). Tahun 2016, hal. 1–23

Kepala Desa yang menjadi pemimpin tertinggi di desa yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa, sekretaris desa yang bertanggung jawab untuk mengurus administrasi dan keuangan desa, perangkat desa lainnya seperti kepala dusun, kepala RW, dan kepala RT yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Aparatur desa memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan desa, seperti:

1. Pengelolaan keuangan desa: Mengelola anggaran desa dan melaksanakan program-program desa.
2. Pelayanan masyarakat: Memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, seperti pengurusan administrasi dan bantuan sosial.
3. Pembangunan desa: Mengembangkan infrastruktur desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aparatur desa juga memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan lembaga desa lainnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.⁹

4. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan

⁹ Nofitri Rading, dkk, "*Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat,*" (Jurnal Administrasi Publik 4). Tahun 2018. hal 54

kesejahteraan pada suatu wilayah pedesaan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

¹⁰ Kiki Endah, “Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera,” (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan). tahun 2015

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam menjawab persoalan terkait dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang paparan hasil penelitian yang menjelaskan dan menguraikan tentang Pelaksanaan, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan pembahasan terkait bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran pembahasan yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.